

ASN—PEMBERIAN TPP

2023

PERBUP PASANGKAYU, NO. 8, LD 2023/ NO. 8, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019.
 - TPP sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya. TPP tidak diberikan kepada, ASN yang menjalani tugas belajar, ASN yang gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah menduduki jabatan di Daerah kurang dari 1 (satu) tahun, ASN yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah dan paramedis yang gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah mengabdikan diri kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jabatannya, ASN yang diangkat sebagai Perangkat Desa, ASN yang menerima tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya bagi PNS lingkup Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dan APBD, ASN pindahan dari Departemen/Lembaga Non Departemen/Provinsi/ Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji, ASN non Struktural atau pindahan dari Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan Tambahan Penghasilan pada saat anggarannya telah dimuat dalam APBD, CPNS, ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ASN yang diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat, ASN yang diperbantukan atau dipekerjakan atau menjadi pegawai titipan pada badan/instansi lain di luar Daerah, ASN yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun, ASN yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan instansi dan/atau ASN yang dikenai sanksi sidak pasca idul fitri. Pengurangan TPP diberlakukan kepada PNS tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 3% untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan paling banyak 100% untuk tiap 1 bulan tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari tertentu dikenakan pengurangan sebesar 2% per kegiatan, belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terlapor gratifikasi, menyelewengkan barang milik daerah, dan tidak menindaklanjuti tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dikenakan pengurangan 50% untuk tiap 1 (satu) bulan, dikenakan sanksi melanggar kode etik berupa pernyataan secara tertutup dikenakan pengurangan 25%, melanggar kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara terbuka dan melanggar kode etik profesi dikenakan pengurangan 50%, Bagi PNS yang dibebastugaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat, TPP dibayarkan sebesar 80% , Menjalankan cuti besar dan cuti alasan penting bulan pertama dikenakan pengurangan 50% dan bulan kedua sebesar 75%.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 25 Mei 2023.
- Lamp.: 1 hlm.